

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023 (DAK NON FISIK)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Alokasi Khusus.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Dokter Gigi;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- m. Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor :YM.02.01/VI.1/2503/2022, tanggal 23 September 2022, Hal : Penjelasan dan template RAB Menu Akreditasi FKTP DAK NF TA 2023.

2. Gambaran Umum

Di Kabupaten Tegal ada 29 Puskesmas, dan semuanya sudah terakreditasi. Proses akreditasi bertahap dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, bahkan di tahun 2018 sudah ada 2 Puskesmas yang melaksanakan rekreditasi yaitu Puskesmas Kalibakung dan Adiwerna yang lulus pada tahun 2015. Tahun 2019 ada 12 Puskesmas sudah disurvei ulang, tahun 2020 sesuai roadmap ada 10 Puskesmas yang akan rekreditasi, namun belum dapat dilaksanakan karena pandemic COVID 19. Sejak tahun 2017 pelaksanaan akreditasi Puskesmas dibiayai APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, karena tidak ada dukungan anggaran dari APBD. Sejak pandemi COVID-19 pelaksanaan akreditasi ditunda, hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Saat ini kementerian sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022, tanggal 5 September 2022, tentang Penyelenggaraan

No	Kegiatan	Rencana pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pertemuan di Puskesmas Kaladawa	Mg 3											
2.	Pertemuan di Puskesmas Lebaksiu	Mg 3											

F. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan selama 1 bulan, dan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023.

G. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.876.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN MENU KEGIATAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	Peningkatan Mutu FKTP dan Akreditasi FKTP	4.876.000,-

Slawi, 3 November 2022
Penanggung Jawab Kegiatan,



dr. RUSZAENI, SH.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200212 1 001